



P U T U S A N
Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TERDAKWA**
Tempat Lahir : Banda Aceh
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 24 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banda Aceh;
Agama : Islam
Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa TERDAKWA ditangkap pada tanggal 8 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Tarmizi Yakub, S.H., M.H. Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum Yayasan lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA) beralamat di Jalan Taman Siswa Nomor 36 Lampaseh Kota, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 14 Agustus 2023, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam lingkup Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menghukum terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa yaitu selama masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa, karena Terdakwa hanya terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga pada malam hari, sedangkan pada siang hari tidak terbukti terdakwa ada melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga pada saksi korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2023, bertempat di rumah Jalan Sisingamaraja Gampong Mulia Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 20.15 wib saat terdakwa hendak keluar dari rumah

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian SAKSI KORBAN melarang terdakwa agar tidak keluar karena terdakwa selalu pulang larut malam ,namun terdakwa tidak mendengarkannya dan langsung pergi keluar rumah. Selanjutnya sekira pukul 02.00 wib Terdakwa pulang kerumah dan terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi korban hingga membuat terdakwa terpancing emosi dan langsung memukul tangan saksi korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa mencengkram dan meremas tangan sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa. Kemudian terdakwa mendorong tubuh saksi korban kedinding lalu terdakwa menjepitkan tubuh saksi korban kedinding hingga saksi korban terjatuh kelantai semen dan kedua lutut saksi korban terbentur ke lantai semen, kemudian antara terdakwa dan saksi korban terjadi cek- cok mulut. Selanjutnya terdakwa mendorong tubuh saksi korban kearah kulkas sehingga kepala sebelah kanan saksi korban terbentur kulkas. Kemudian terdakwa mengusir saksi korban keluar dari rumah dengan cara menarik tangan saksi korban keluar dari rumah, namun dikarenakan saksi korban berteriak – teriak diteras rumah lalu kedua anak korban melihat dan menangis sehingga terdakwa menyuruh saksi korban masuk kedalam rumah lagi dan saksi korban menuruti perkataan terdakwa. Pada saat didalam rumah terjadi cekcok mulut lagi dan saksi korban memukul – mukul terdakwa hingga terdakwa kembali emosi dan terdakwa mendorong tubuhnya, namun saksi korban kembali memukul terdakwa sehingga terdakwa mencekik/mempiting leher saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian kaki sebelah kiri terdakwa mendorong kaki saksi korban hingga membuat saksi korban jatuh dan kepala saksi korban terbentur dengan lantai rumah. Kemudian terdakwa melihat saksi korban bangun setelah jatuh, lalu terdakwa membalikan badan membelakangi saksi korban, lalu saksi korban memukul kepala terdakwa dibagian belakang hingga membuat terdakwa kembali emosi dan mengambil 1 (satu) bilah parang dibawah meja kompor tepatnya didapur, lalu terdakwa kembali mendorong saksi korban kepintu depan rumah dan kemudian meletakan 1 (satu) bilah parang ke leher saksi korban dengan posisi parang dalam keadaan terbalik bagian tumpulnya sehingga saksi korban berteriak meminta tolong hingga membuat terdakwa menurunkan 1 (satu) bilah parang dari leher saksi korban dan menyimpan parang tersebut dirumah belakang. Selanjutnya terdakwa menarik saksi korban

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam kamar, pada saat didalam kamar kemudian terdakwa kembali mencekik leher korban sambil mendorong saksi korban kebelakang dengan menggunakan kedua tangannya hingga kepintu kamar. Pada saat korban berada dipintu kamar, yang dimana tangan terdakwa masih mencekik leher saksi korban sambil menekan hingga membuat saksi korban lemas dan dalam keadaan setengah sadarkan diri lalu terdakwa melepaskan cekikan dari leher saksi korban dan mengangkat tubuh saksi korban keatas tempat tidur. Pada saat didalam kamar kemudian terdakwa berusaha membangunkan saksi korban dengan cara menekan – nekan tubuh korban dan memberikan nafas buatan kepada korban, namun saksi korban tidak sadar juga sehingga terdakwa memompa jantung saksi korban dengan cara menekan dibagian dada saksi korban sampai saksi korban sadar, lalu saksi korban tidur.

- Selanjutnya pada pagi harinya sekira pukul 10.00 Wib saksi korban terbangun dan mulai sadar dan melihat dada korban yang berada kiri dan kanan sudah dalam keadaan lembam kebiruan lalu saksi korban membangunkan terdakwa. Kemudian terjadi cek-cok lagi antara saksi korban dan terdakwa sehingga terdakwa bangkit dari tempat tidur kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk pulang ke Punge. Kemudian terdakwa keluar dari rumah dan menuju kerumah orang tua terdakwa yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan meminta kunci sepeda motor milik orang tua terdakwa dengan tujuan untuk pergi menuju kerumah abang kandung saksi korban. Sesampainya dirumah abang kandung saksi korban, kemudian terdakwa menceritakan kepada abang kandung saksi korban kejadian yang terjadi antara terdakwa dengan saksi korban, kemudian terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa.

- Sesampai dirumah lalu terdakwa mengeluarkan baju – baju milik saksi korban dari dalam lemari. Kemudian terdakwa menyatukan baju – baju saksi korban dan memasukkan baju-bajunya ke dalam sarung lalu memasukan baju- baju saksi korban kedalam kantong plastik dan terdakwa mengatakan bahwa akan menceraikan saksi korban, lalu saksi korban meminta maaf kepada terdakwa dan terdakwa menjawab tidak akan memberikan maaf lagi. Kemudian ibu kandung terdakwa mendengar keributan tersebut dan datang kerumah terdakwa dan saksi korban meminta maaf kepada ibu terdakwa akan tetapi ibu terdakwa tidak juga mau memaafkan saksi



korban lalu saksi korban pingsan, kemudian terdakwa mengangkat saksi korban masuk kedalam rumah dan berusaha membangunkan saksi korban namun belum sadar juga. Sehingga terdakwa memompa jantung saksi korban dengan menekan-nekan dibagian dadanya, namun saksi korban tidak bangun juga dan terdakwa melihat saksi korban kejang-kejang dan mengeluarkan busa dimulut saksi korban sehingga terdakwa panik lalu membawa saksi korban kerumah sakit.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami sakit serta diopname di Rumah Sakit Zaenal Abidin dari tanggal 04 Mei 2023 hingga tanggal 15 Mei 2023.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No VER 91/VER/SK34/KFM/V/2023 yang di tandatangani tanggal 6 mei 2023 oleh dokter forensic Dr.dr.H.Taufik Suryadi,Sp.F(K),.Dipl-BE di RSUD Zainoel Abidin dengan kesimpulan bahwa seorang perempuan bernama dijumpai empat buah luka gores pada dahi kiri, leher kanan, dan lutut kiri, tiga luka memar pada bagian dada kanan, lutut kiri dan lutut kanan. Luka luka tersebut disebabkan trauma tumpul pada korban. Akibat trauma tumpul tersebut menyebabkan korban menjadi sakit dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Binti Alm. Marhaban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 26 November 2018 di hadapan pejabat KUA Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;
- Bahwa setelah menikah, saksi dan Terdakwa tinggal menetap di rumah nenek Terdakwa di Jalan Sisingamaraja Kel. Kampung Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan Terdakwa diperoleh 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi di dalam rumah yang saksi tempati di Jalan Sisingamaraja Kel. Kampung Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara awalnya Terdakwa memukul tangan korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencengkram dan meremas tangan sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendorong tubuh korban ke dinding lalu Terdakwa menjepitkan tubuh korban ke dinding hingga korban terjatuh ke lantai dan kedua lutut korban terbentur ke lantai. Kemudian korban berdiri dan terjadi cek – cok mulut dengan Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara mendorong tubuh korban ke arah kulkas yang berada di rumah tersebut sehingga kepala korban sebelah kanan terbentur kulkas. Kemudian Terdakwa menyuruh korban keluar dari rumah dengan cara menarik tangan korban keluar dari rumah hingga membuat kedua anak korban menangis. Kemudian Terdakwa kembali menyuruh korban masuk ke dalam rumah dan korban menuruti perkataan Terdakwa dan korban menutup pintu depan rumah korban;
- Bahwa pada saat di dalam rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dibawah meja kompor tepatnya di dapur, lalu Terdakwa kembali mendorong korban ke pintu depan rumah dan kemudian meletakkan 1 (satu) bilah parang dileher korban, lalu korban berteriak meminta tolong hingga membuat Terdakwa menurunkan 1 (satu) bilah parang dari leher korban kemudian Terdakwa menarik korban ke dalam kamar. Pada saat di dalam kamar kemudian Terdakwa mencekik leher korban sambil mendorong korban ke belakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga ke pintu kamar. Pada saat korban berada di pintu kamar, yang dimana tangan Terdakwa masih mencekik leher korban sambil menekan hingga membuat korban lemas dan tidak sadarkan diri lalu Terdakwa melepaskan cekikan dari leher korban, keesokan pagi korban sudah mulai sadar dan melihat dada korban yang berada kiri dan kanan sudah dalam keadaan lembam kebiruan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ada menggunakan alat bantu yaitu berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan Terdakwa tidak terima korban melarang Terdakwa untuk keluar dari rumah tiap malam, dan apabila Terdakwa keluar malam keesokan hari Terdakwa sulit untuk bangun dan malas mencari rezeki;
 - Bahwa Terdakwa selama berumah tangga Terdakwa sudah sering melakukan pemukulan terhadap saksi;
 - Bahwa yang korban alami akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, korban mengalami sakit dibagian kepala sebelah kanan korban, sakit dan memar kebiruan di bagian dada sebelah kiri dan kanan korban, sakit dan memar kebiruan dibagian tangan korban, memar kebiruan di kedua lutut korban, luka gores dileher korban, sakit di bagian tulang rusuk sebelah kanan korban dan tulang belakang korban;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban diopname dari kamis tanggal 04 Mei 2023 hingga hari rabu tanggal 17 Mei 2023 di Rumah Sakit Zaenal Abidin;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membantahnya;
- Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 2. Saksi T. Mekhail Bin Alm. Marhaban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi adalah abang ipar Terdakwa, dimana adik kandung saksi (saksi) menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa pernikahan adik kandung saksi dengan Terdakwa dilakukan secara resmi dan tercatat di KUA Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh
- Bahwa pernikahan adik kandung saksi dengan Terdakwa lebih kurang telah berjalan selama 6 sampai dengan 7 tahun;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap adik saksi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jl. Sisingamangaraja Kel. Kampung Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, namun ketika korban siuman/sadar korban menceritakan kepada saksi cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi yaitu dengan cara Terdakwa mendorong tubuh korban kedinding lalu Terdakwa menjepitkan tubuh korban kedinding hingga korban terjatuh kelantai dan kedua lutut saksi terbentur ke lantai. Kemudian korban berdiri dan terjadi cek – cok mulut dengan Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara mendorong tubuh korban kearah kulkas yang berada dirumah tersebut sehingga kepala



korban sebelah kanan terbentur kulkas. Kemudian Terdakwa menyuruh korban keluar dari rumah dengan cara menarik tangan korban. keluar dari rumah. Kemudian Terdakwa kembali menyuruh korban masuk kedalam rumah, pada saat didalam rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dibawah meja kompor tepatnya didapur, lalu Terdakwa kembali mendorong korban kepintu depan rumah dan kemudian meletakan 1 (satu) bilah parang dileher korban, lalu korban berteriak meminta tolong hingga membuat Terdakwa menurunkan 1 (satu) bilah parang dari leher korban kemudian Terdakwa menarik korban kedalam kamar. Pada saat didalam kamar kemudian Terdakwa mencekik leher korban sambil mendorong korban kebelakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga kepintu kamar. Pada saat korban berada dipintu kamar, yang dimana tangan Terdakwa masih mencekik leher korban sambil menekan hingga membuat korban lemas dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, namun ketika korban mulai siuman/sadar korban mengatakan kepada saksi bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan Terdakwa tidak terima korban melarang Terdakwa untuk keluar dari rumah tiap malam;

- Bahwa setahu saksi, korban pernah beberapa kali berselisih paham dengan Terdakwa, dan terakhir terjadi pada awal bulan Maret 2023 pada tanggal yang saksi tidak ingat lagi;

- Bahwa sebelum saksi mendapat kabar bahwa adik saksi dirawat di Rumah Sakit, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan ayahnya datang ke rumah saksi dan meminta saksi untuk menjemput adik saksi di rumah Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak sanggup hidup berumah tangga dengan adik Terdakwa, namun saksi tidak mengindahkan permintaan Terdakwa karena Terdakwa masih berstatus suami sah dari adik saksi sehingga ia harus tetap bertanggung jawab terhadap adik saksi, lalu Terdakwa dan ayahnya pergi meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB saksi mendengar kabar bahwa adik saksi pingsan dan dibawa ke Rumah Sakit Zainal Abidin, saat itu saksi langsung menduga bahwa adik saksi masuk Rumah Sakit akibat perbuatan Terdakwa;

- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, saksi dan saksi Cut Raisha Devi langsung datang ke Rumah Sakit dan melihat adik saksi dalam keadaan tidak sadarkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam harinya, saksi dan saksi Cut Raisha Devi menjaga korban di rumah sakit, dan karena baju yang dikenakan korban saat itu sangat bau, lalu saksi Cut Raisha Devi berniat mengganti baju yang korban kenakan, namun pada saat saksi Cut Raisha Devi membuka baju korban, saksi Cut Raisha Devi melihat pada tubuh korban terdapat memar kebiruan yaitu pada bagian badan, dada, tangan sebelah kiri, dan kedua lutut korban serta terdapat luka gores di bagian leher korban, lalu saksi Cut Raisha Devi memperlihatkan bekas-bekas luka tersebut kepada saksi, setelah melihat keadaan korban yang demikian saksi langsung bertanya kepada Terdakwa apa yang sebenarnya terjadi pada korban, apakah Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap korban, namun saat itu Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

- Bahwa setelah korban sadarkan diri pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB, saksi memberanikan diri untuk bertanya kepada korban tentang apa yang sebenarnya ia alami, lalu korban menceritakan bahwa korban telah mendapatkan kekerasan dan pemukulan dari Terdakwa;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut terdapat luka lebam di bagian dada sebelah kiri dan kanan, luka goresan di leher sebelah kiri, luka lebam pada kedua lutut, serta korban tidak sadarkan diri. akibat dari perbuatan Terdakwa, korban terhambat aktifitasnya sehari-hari dikarenakan korban tidak sadarkan diri selama 3 (tiga) hari dan korban diopname sejak hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 hingga hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 di Rumah Sakit Zaenal Abidin;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa lah yang mengantarkan adik saksi ke rumah sakit, namun selama adik saksi dirawat di Rumah Sakit, Terdakwa hanya datang sekali dan selanjutnya tidak pernah datang untuk merawat atau menjaga adik saksi;

- Bahwa setelah keluar dari rumah sakit, adik saksi tidak lagi tinggal bersama dengan Terdakwa, namun anak-anaknya masih tinggal bersama dengan Terdakwa dirumahnya;

- Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya tidak ada yang datang untuk meminta maaf ataupun berdamai dengan adik saksi atau dengan keluarga saksi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membantahnya;

3. Saksi Cut Raishita Devie Bin Alm. Marhaban, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Terdakwa, dimana adik kandung saksi (saksi) menikah dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bna



- Bahwa pernikahan adik kandung saksi dengan Terdakwa dilakukan secara resmi dan tercatat di KUA Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh
- Bahwa pernikahan adik kandung saksi dengan Terdakwa lebih kurang telah berjalan selama 6 sampai dengan 7 tahun dan dari pernikahan adik kandung saksi dengan Terdakwa diperoleh 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap adik saksi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jl. Sisingamangaraja Kel. Kampung Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, namun ketika korban siuman/sadar korban menceritakan kepada saksi cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi yaitu dengan cara Terdakwa mendorong tubuh korban kedinding lalu Terdakwa menjepitkan tubuh korban kedinding hingga korban terjatuh kelantai dan kedua lutut saksi terbentur ke lantai. Kemudian korban berdiri dan terjadi cek – cok mulut dengan Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara mendorong tubuh korban kearah kulkas yang berada dirumah tersebut sehingga kepala korban sebelah kanan terbentur kulkas. Kemudian Terdakwa menyuruh korban keluar dari rumah dengan cara menarik tangan korban. keluar dari rumah. Kemudian Terdakwa kembali menyuruh korban masuk kedalam rumah, pada saat didalam rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dibawah meja kompor tepatnya didapur, lalu Terdakwa kembali mendorong korban kepintu depan rumah dan kemudian meletakan 1 (satu) bilah parang dileher korban, lalu korban berteriak meminta tolong hingga membuat Terdakwa menurunkan 1 (satu) bilah parang dari leher korban kemudian Terdakwa menarik korban kedalam kamar. Pada saat didalam kamar kemudian Terdakwa mencekik leher korban sambil mendorong korban kebelakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga kepintu kamar. Pada saat korban berada dipintu kamar, yang dimana tangan Terdakwa masih mencekik leher korban sambil menekan hingga membuat korban lemas dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, namun ketika korban mulai siuman/sadar korban mengatakan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan Terdakwa tidak terima korban melarang Terdakwa untuk keluar dari rumah tiap malam;

- Bahwa setahu saksi, korban pernah beberapa kali berselisih paham dengan Terdakwa, dan terakhir terjadi pada awal bulan Maret 2023 pada tanggal yang saksi tidak ingat lagi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi mendengar kabar dari abang saksi (saksi T. Mekhail) bahwa adik saksi pingsan dan dibawa ke Rumah Sakit Zainal Abidin, setelah mendengar kabar tersebut, saksi langsung datang ke Rumah Sakit dan melihat adik saksi dalam keadaan tidak sadarkan diri;

- Bahwa pada malam harinya, saksi dan saksi T. Mekhail menjaga korban di rumah sakit, dan karena baju yang dikenakan korban saat itu sangat bau, lalu saksi berniat mengganti baju yang korban kenakan, namun pada saat saksi membuka baju korban, saksi melihat pada tubuh korban terdapat memar kebiruan yaitu pada bagian badan, dada, tangan sebelah kiri, dan kedua lutut korban serta terdapat luka gores di bagian leher korban, lalu saksi memperlihatkan bekas-bekas luka tersebut kepada saksi T. Mekhail, setelah melihat keadaan korban yang demikian saksi T. Mekhail langsung bertanya kepada Terdakwa apa yang sebenarnya terjadi pada korban, apakah Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap korban, namun saat itu Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

- Bahwa setelah korban sadarkan diri pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB, saksi dan saksi T. Mekhail memberanikan diri untuk bertanya kepada korban tentang apa yang sebenarnya ia alami, lalu korban menceritakan bahwa korban telah mendapatkan kekerasan dan pemukulan dari Terdakwa;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut terdapat luka lebam di bagian dada sebelah kiri dan kanan, luka goresan di leher sebelah kiri, luka lebam pada kedua lutut, serta korban tidak sadarkan diri. akibat dari perbuatan Terdakwa, korban terhambat aktifitasnya sehari-hari dikarenakan korban tidak sadarkan diri selama 3 (tiga) hari dan korban diopname sejak hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 hingga hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 di Rumah Sakit Zaenal Abidin;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa lah yang mengantarkan adik saksi ke rumah sakit, namun selama adik saksi dirawat di Rumah Sakit, Terdakwa hanya datang sekali dan selanjutnya tidak pernah datang untuk merawat atau menjaga adik saksi;

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keluar dari rumah sakit, adik saksi tidak lagi tinggal bersama dengan Terdakwa, namun anak-anaknya masih tinggal bersama dengan Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya tidak ada yang datang untuk meminta maaf ataupun berdamai dengan adik saksi atau dengan keluarga saksi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membantahnya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa benar telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi korban .
- Bahwa terdakwa menjelaskan melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Saksi korban pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib di dalam rumah yang beralamatkan Jalan Sisingamaraja Kel. Kampung Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh
- Bahwa cara terdakwa melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Saksi korban dengan cara Terdakwa awalnya terdakwa memukul tangan Saksi korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa mencengkram dan meremas tangan sebelah kanan Saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa. Kemudian terdakwa mendorong tubuh Saksi korban ke dinding lalu terdakwa menjepitkan tubuh Saksi korban ke dinding. Kemudian antara terdakwa dan Saksi korban terjadi cek – cok mulut. Kemudian Saksi korban melakukan pemukulan terhadap terdakwa hingga membuat terdakwa kembali emosi dan terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan cara mendorong tubuh Saksi korban ke arah kulkas yang berada di rumah tersebut sehingga badan bagian belakang Saksi korban sebelah kanan terbentur kulkas.
- Bahwa Kemudian terdakwa menyuruh Saksi korban keluar dari rumah dengan cara menarik tangan Saksi korban keluar dari rumah. Dikarenakan Saksi korban berteriak – teriak di luar rumah sehingga terdakwa menyuruh Saksi korban masuk kedalam rumah dan Saksi korban menuruti perkataan terdakwa. Pada saat Saksi korban berada didalam rumah kemudian terdakwa melihat Saksi korban menutup pintu depan rumah. Pada saat didalam rumah terjadi cekcok mulut dan Saksi korban memukul – mukul terdakwa hingga terdakwa kembali emosi dan terdakwa mendorong tubuhnya, namun Saksi korban kembali memukul terdakwa sehingga terdakwa mencekik/piting lehernya dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian kaki sebelah kiri terdakwa menyapu kaki Saksi korban

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga membuat Saksi korban jatuh dan kepala sebelah kanan Saksi korban terbentur dengan lantai rumah.

- Bahwa kemudian terdakwa melihat Saksi korban bangun setelah jatuh, lalu terdakwa membalikan badan terdakwa mengebelakangi Saksi korban.

Tiba – tiba Saksi korban memukul kepala terdakwa dibagian belakang hingga membuat terdakwa kembali emosi dan mengambil 1 (satu) bilah parang dibawah meja kompor tepatnya didapur, lalu saya kembali mendorong Saksi korban kepintu depan rumah dan kemudian meletakan 1 (satu) bilah parang dileher Saksi korban yang mana posisi parang dalam keadaan terbalik bagian tumpulnya kearah leher Saksi korban dan bagian tajamnya ke arah terdakwa kemudian terdakwa mengatakan “ aku sayang sama kau, tapi kalau tidak bisa ku atur ku habisin kau”.

- Bahwa setelah terdakwa berbicara seperti itu, lalu terdakwa menurunkan 1 (satu) bilah parang dari leher Saksi korban dan menyimpan parang tersebut dirumah belakang. Pada saat terdakwa menyimpan parang tersebut, tiba – tiba Saksi korban pingsan dan kepala kembali terbentur ke lantai. Melihat Saksi korban pingsan kemudian terdakwa mengangkat tubuhnya Saksi korban kedalam kamar. Pada saat didalam kamar kemudian terdakwa berusaha membangunkan Saksi korban , namun Saksi korban tidak sadar juga. Sehingga terdakwa mengambil tindakan memompa jantung Saksi korban dengan cara menekan – nekan dibagian dadanya sampai Saksi korban sadar.

- Bahwa penyebab terdakwa melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Saksi korban dikarenakan terdakwa diusir dan tidak dikasih masuk kedalam rumah yang merupakan milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa menikah dengan Saksi korban pada tanggal tidak ingat lagi tepatnya pada bulan Desember 2020 di KUA Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh

- Bahwa sebelumnya terdakwa sering melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Saksi korban , namun terdakwa tidak mengingat lagi kapan – kapan saja terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Saksi korban .

- Bahwa penyebab terdakwa sering melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Saksi korban dikarenakan Saksi korban tidak bisa diatur dan tidak mau mendengar omongan terdakwa, dan kadang – kadang Saksi korban sering tiba – tiba marah kepada terdakwa tanpa terdakwa ada melakukan kesalahan serta Saksi korban tidak lagi menghargai ataupun menghormati kedua orang tua dan juga keluarga – keluarga terdakwa, kemudian Saksi korban pernah mengusir nenek terdakwa dari rumah



terdakwa dan Saksi korban pernah melakukan pemukulan terhadap kedua orang tua terdakwa.

- Bahwa terdakwa melihat luka cakar dibagian leher, dibagian dada korban dan terdakwa melihat luka lembam kebiruan. Dibagian lengan sebelah kiri korban mengalami luka lembam
- Bahwa terdakwa ada membawa korban ke rumah sakit umum zainal abidin, lalu korban di opname/rawat inap di rumah sakit umum tersebut dan Terdakwa ada menjenguk korban selama korban dirawat di ruangan ICU \pm 5 (lima) hari, namun setelah mendengar perkataan dari korban bahwa korban tidak mengenal terdakwa dan keluarga terdakwa lalu terdakwa tidak lagi melihat ataupun menjenguk korban di rumah sakit, jadi terdakwa tidak mengetahui pasti berapa lama korban dirawat di rumah sakit tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de Charge*) ;

1. Saksi Amri Waldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi karena keduanya adalah warga saksi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun sejak bulan Januari tahun 2023
- Bahwa Terdakwa dan saksi adalah suami istri;
- Bahwa selama ini Terdakwa dan saksi tinggal di rumah nenek Terdakwa yang terletak di Jalan Sisingamaraja Kel. Kampung Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi mengetahui dari ibu Terdakwa bahwa antara Terdakwa dan saksi sering bertengkar karena masalah keuangan (ekonomi);
- Bahwa saksi pernah melihat saksi marah-marah sambil memegang sapu dan mengarahkannya ke ibu Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi pihak Polsek setempat untuk melaporkan peristiwa keributan tersebut dimana saat itu korban sedang mengamuk besar.
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa dan keluarga Terdakwa serta petugas polsek menjumpai keluarga korban (abang korban) dan memintanya untuk menjemput korban di rumah Terdakwa karena korban sering sekali bertengkar dengan Terdakwa namun saat itu abang korban tidak mengindahkan permohonan Terdakwa dan mengatakan bahwa ia tidak bisa ikut campur masalah saksi korban dan terdakwa karena saksi korban telah berumah tangga dengan terdakwa, kemudian kami pulang ke rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi pulang dari rumah Terdakwa, korban sudah dalam keadaan tenang, namun keesokan harinya saksi mendapat kabar bahwa korban telah masuk rumah sakit;
 - Bahwa Korban masuk rumah sakit diduga karena ada keributan lagi, namun saksi tidak tahu apa telah terjadi pada korban;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat luka-luka di tubuh saksi korban;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa yang mengantarkan korban ke rumah sakit;
 - Bahwa Korban dibawa ke rumah sakit dalam keadaan tidak sadarkan diri (koma), dan korban dirawat di rumah sakit sekitar 2 minggu;
 - Bahwa dahulu Terdakwa memiliki pekerjaan tetap, namun sekarang Terdakwa bekerja serabutan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi Ratih Srikandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi karena saksi tinggal bertetangga dengan mereka berdua;
 - Bahwa keduanya adalah suami istri yang tinggal menumpang di rumah nenek Terdakwa di Kampung Mulia;
 - Bahwa saksi ada melihat kejadian keributan antara korban dengan Terdakwa yang terjadi di depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu, saksi melihat korban berlutut memeluk kaki ibu mertuanya (ibu Terdakwa) sambil meminta maaf karena korban tidak mau dipulangkan kepada orang tuanya.
 - Bahwa setelah tenang, lalu korban dan Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, dan saksi tidak melihat apa yang terjadi kepada korban saat berada di dalam rumah;
 - Bahwa saksi hanya melihat saat Terdakwa membawa korban ke rumah sakit dengan menggunakan mobil dan pada saat korban digendong oleh Terdakwa, saksi melihat korban masih berusaha membetulkan posisi roknya yang tersingkap;
 - Bahwa saat itu saksi menduga bahwa korban hanya pura-pura pingsan;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa dan korban sering ribut hingga terdengar sampai ke jalan raya dan saksi tidak tahu penyebab/pemicu keributan tersebut.
 - Bahwa yang sering saksi dengar dari nenek Terdakwa, korban sering sekali menelpon Terdakwa di saat Terdakwa sedang bekerja, sampai Terdakwa harus keluar dari pekerjaannya, dan sejak saat itu mulai sering terjadi keributan antara Terdakwa dan korban mengenai masalah ekonomi.

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan korban pernah pisah sekali kemudian rujuk kembali;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama korban dirawat di rumah sakit.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Toni Christian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi karena saksi tinggal bertetangga dengan mereka berdua;
- Bahwa keduanya adalah suami istri yang tinggal menumpang di rumah nenek Terdakwa di Kampung Mulia;
- Bahwa Saksi mengetahui korban dan terdakwa sering ribut akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab terjadi keributan.
- Bahwa saksi sering mendengar korban berkata kasar dan terdakwa hanya diam;
- Bahwa pada siang hari itu saksi melihat korban dan terdakwa bertengkar, lalu korban berlutut meminta maaf pada ibu mertuanya (ibu terdakwa), mendengar korban meminta maaf lalu saksi pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dan korban pada malam harinya;
- Bahwa saksi mengetahui korban pernah pingsan sekali dan mulutnya berbuih
- Bahwa Terdakwa dikenal sebagai orang baik di kampung
- Bahwa sebelumnya pertengkaran korban dan terdakwa pernah diselesaikan oleh pihak kepolisian dan pertengkaran antara korban dan terdakwa sudah terjadi sejak awal keduanya menikah bahkan keduanya sudah pernah pisah sekali namun rujuk kembali;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa membungkus baju korban karena mau diantar pada orang tua korban.
- Bahwa saksi tidak ada melihat ada memar pada korban;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi Daffa Arafik Bin Taufik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Terdakwa dengan korban pada siang hari;
- Bahwa saat itu korban berlutut dan meminta maaf kepada ibu Terdakwa, namun ibu Terdakwa mengatakan bahwa perbuatannya itu tidak dapat dimaafkan lagi karena sudah pernah dimaafkan tetapi diulang kembali;
- Bahwa kemudian korban masuk ke dalam rumah.
- Bahwa saksi melihat saat korban pingsan di dalam rumahnya lalu terdakwa memberikan minyak kayu putih dan memompakan dada korban;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu saksi juga melihat korban kejang-kejang dan ada keluar buih dari mulut korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Korban ke rumah sakit dalam keadaan pingsan.
- Bahwa saksi sering mendengar korban dan terdakwa bertengkar
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Terdakwa dengan korban pada malam sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama korban koma dan berapa lama di rawat di Rumah Sakit.
- Bahwa Saksi pernah melihat korban memukul orang tua terdakwa dengan menggunakan sapu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi Andi Fadhil Yansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Terdakwa dengan korban pada siang hari;
- Bahwa saat itu korban berlutut dan meminta maaf kepada ibu Terdakwa, namun ibu Terdakwa mengatakan bahwa perbuatannya itu tidak dapat dimaafkan lagi karena sudah pernah dimaafkan tetapi diulang kembali;
- Bahwa kemudian korban masuk ke dalam rumah.
- Bahwa saksi melihat saat korban pingsan di dalam rumahnya lalu terdakwa memberikan minyak kayu putih dan memompakan dada korban;
- Bahwa pada saat itu saksi juga melihat korban kejang-kejang dan ada keluar buih dari mulut korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Korban ke rumah sakit dalam keadaan pingsan.
- Bahwa saksi sering mendengar korban dan terdakwa bertengkar
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Terdakwa dengan korban pada malam sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama korban koma dan berapa lama di rawat di Rumah Sakit.
- Bahwa Saksi pernah melihat korban memukul orang tua terdakwa dengan menggunakan sapu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi Salman, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Terdakwa (ayah mertua korban);
- Bahwa setelah menikah terdakwa dan korban tinggal menumpang di rumah orang tua saksi dan 2 (dua) bulan setelah menikah terdakwa dan saksi korban mulai bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terdakwa dan saksi korban bertengkar namun saksi korban pernah mengusir orang tua saksi dari rumah mereka ;
- Bahwa Saksi pernah meminta abang saksi korban menjemput saksi korban dari rumah terdakwa untuk dididik sopan santun akan tetapi abang saksi korban tidak mau ;
- Bahwa Terdakwa berkata bahwa ia akan menceraikan saksi korban dan terdakwa membungkus baju saksi korban dan membawa pulang kerumah abang saksi korban ;
- Bahwa Saksi korban pernah meminta maaf sama ibu terdakwa tetapi ibu terdakwa tidak mau memaafkan saksi korban lalu saksi korban membanting-banting dirinya ke lantai hingga saksi korban pingsan dan mengeluarkan buih dari mulutnya dan tubuh saksi korban mengalami kejang-kejang ;
- Bahwa Jarak rumah saksi dan terdakwa selang 2 rumah ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah memukul saksi korban ;
- Bahwa Pihak yang berwajib sudah 3 kali mendatangi rumah terdakwa untuk mendamaikan terdakwa dan saksi korban saat bertengkar ;
- Bahwa Saksi korban tidak mendengar saat didamaikan oleh pihak yang berwajib bahkan saksi korban marah saat didamaikan oleh pihak yang berwajib ;
- Bahwa Pihak aparat desa ada melakukan perdamaian di desa terhadap permasalahan saksi korban dengan terdakwa akan tetapi tidak berhasil ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum et Repertum No VER 91/VER/SK-34/KFM/V/2023 yang di tandatangani tanggal 6 mei 2023 oleh dokter forensik Dr.dr.H Taufik Suryadi,Sp.F(K),Dipl-BE di RSUD Zainoel Abidin dengan kesimpulan bahwa seorang perempuan bernama dalam keadaan sadar, dua puluh enam tahun. Dijumpai empat buah luka gores pada dahi kiri, leher kanan, dan lutut kiri, tiga luka memar pada bagian dada kanan, lutut kiri dan lutut kanan. Luka luka tersebut disebabkan trauma tumpul pada korban. Akibat trauma tumpul tersebut menyebabkan korban menjadi sakit dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 26 November 2018 di hadapan pejabat KUA Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;
- Bahwa setelah menikah, saksi korban dan Terdakwa tinggal menetap di rumah nenek Terdakwa di Jalan Sisingamaraja Kel. Kampung Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa dari pernikahan saksi korban dengan Terdakwa diperoleh 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban di dalam rumah di Jalan Sisingamaraja Kel. Kampung Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 20.15 wib saat terdakwa hendak keluar dari rumah kemudian SAKSI KORBAN melarang terdakwa agar tidak keluar karena terdakwa selalu pulang larut malam, namun terdakwa tidak mendengarkannya dan langsung pergi keluar rumah. Selanjutnya sekira pukul 02.00 wib Terdakwa pulang kerumah dan terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi korban hingga membuat terdakwa terpancing emosi dan langsung memukul tangan saksi korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa mencengkram dan meremas tangan sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa. Kemudian terdakwa mendorong tubuh saksi korban ke dinding lalu terdakwa menjepitkan tubuh saksi korban ke dinding hingga saksi korban terjatuh kelantai semen dan kedua lutut saksi korban terbentur ke lantai semen, kemudian antara terdakwa dan saksi korban terjadi cek- cok mulut. Selanjutnya terdakwa mendorong tubuh saksi korban ke arah kulkas sehingga kepala sebelah kanan saksi korban terbentur kulkas. Kemudian terdakwa mengusir saksi korban keluar dari rumah dengan cara menarik tangan saksi korban keluar dari rumah, namun dikarenakan saksi korban berteriak – teriak diteras rumah lalu kedua anak korban melihat dan menangis sehingga terdakwa menyuruh saksi korban masuk kedalam rumah lagi dan saksi korban menuruti perkataan terdakwa. Pada saat didalam rumah terjadi cekcok mulut lagi dan saksi korban memukul – mukul terdakwa hingga terdakwa kembali emosi dan terdakwa mendorong tubuhnya, namun saksi korban



kembali memukul terdakwa sehingga terdakwa mencekik/mempiting leher saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian kaki sebelah kiri terdakwa mendorong kaki saksi korban hingga membuat saksi korban jatuh dan kepala saksi korban terbentur dengan lantai rumah. Kemudian terdakwa melihat saksi korban bangun, lalu terdakwa membalikan badan membelakangi saksi korban, lalu saksi korban memukul kepala terdakwa dibagian belakang hingga membuat terdakwa kembali emosi dan mengambil 1 (satu) bilah parang dibawah meja kompor tepatnya didapur, lalu terdakwa kembali mendorong saksi korban kepintu depan rumah dan kemudian meletakkan 1 (satu) bilah parang ke leher saksi korban dengan posisi parang dalam keadaan terbalik bagian tumpulnya sehingga saksi korban berteriak meminta tolong hingga membuat terdakwa menurunkan 1 (satu) bilah parang dari leher saksi korban dan menyimpan parang tersebut dirumah belakang. Selanjutnya terdakwa menarik saksi korban kedalam kamar, pada saat didalam kamar kemudian terdakwa kembali mencekik leher korban sambil mendorong saksi korban kebelakang dengan menggunakan kedua tangannya hingga kepintu kamar. Pada saat korban berada dipintu kamar, yang dimana tangan terdakwa masih mencekik leher saksi korban sambil menekan hingga membuat saksi korban lemas dan dalam keadaan setengah sadarkan diri lalu terdakwa melepaskan cekikan dari leher saksi korban dan mengangkat tubuh saksi korban keatas tempat tidur. Pada saat didalam kamar kemudian terdakwa berusaha membangunkan saksi korban dengan cara menekan – nekan tubuh korban dan memberikan nafas buatan kepada korban, namun saksi korban tidak sadar juga sehingga terdakwa memompa jantung saksi korban dengan cara menekan dibagian dada saksi korban sampai saksi korban sadar, lalu saksi korban tidur.

- Bahwa selanjutnya pada pagi harinya sekira pukul 10.00 Wib saksi korban terbangun dan mulai sadar dan melihat dada korban yang berada kiri dan kanan sudah dalam keadaan lembam kebiruan lalu saksi korban membangunkan terdakwa. Kemudian terjadi cek-cok lagi antara saksi korban dan terdakwa sehingga terdakwa bangkit dari tempat tidur kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk pulang ke Punge. Kemudian terdakwa keluar dari rumah dan menuju kerumah orang tua terdakwa yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan meminta kunci sepeda motor milik orang tua terdakwa dengan tujuan untuk pergi menuju kerumah abang kandung saksi korban. Sesampainya dirumah abang



kandung saksi korban, kemudian terdakwa menceritakan kepada abang kandung saksi korban kejadian yang terjadi antara terdakwa dengan saksi korban, kemudian terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa sesampai dirumah lalu terdakwa mengeluarkan baju – baju milik saksi korban dari dalam lemari. Kemudian terdakwa menyatukan baju – baju saksi korban dan memasukkan baju-bajunya kedalam sarung lalu memasukan baju- baju saksi korban kedalam kantong plastik dan terdakwa mengatakan bahwa akan menceraikan saksi korban, lalu saksi korban meminta maaf kepada terdakwa dan terdakwa menjawab tidak akan memberikan maaf lagi. Kemudian ibu kandung terdakwa mendengar keributan tersebut dan datang kerumah terdakwa dan saksi korban meminta maaf kepada ibu terdakwa akan tetapi ibu terdakwa tidak juga mau memaafkan saksi korban lalu saksi korban pingsan, kemudian terdakwa mengangkat saksi korban masuk kedalam rumah dan berusaha membangunkan saksi korban namun belum sadar juga. Sehingga terdakwa memompa jantung saksi korban dengan menekan-nekan dibagian dadanya, namun saksi korban tidak bangun juga dan terdakwa melihat saksi korban kejang-kejang dan mengeluarkan busa dimulut saksi korban sehingga terdakwa panik lalu membawa saksi korban kerumah sakit.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami sakit hingga koma dan diopname di Rumah Sakit Zaenal Abidin dari tanggal 04 Mei 2023 hingga tanggal 15 Mei 2023.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No VER 91/VER/SK34/KFM/V/2023 yang di tandatangani tanggal 6 mei 2023 oleh dokter forensic Dr.dr.H.Taufik Suryadi,Sp.F(K),Dipl-BE di RSUD Zainoel Abidin dengan kesimpulan bahwa seorang perempuan bernama dijumpai empat buah luka gores pada dahi kiri, leher kanan, dan lutut kiri, tiga luka memar pada bagian dada kanan, lutut kiri dan lutut kanan. Luka luka tersebut disebabkan trauma tumpul pada korban. Akibat trauma tumpul tersebut menyebabkan korban menjadi sakit dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;



2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa TERDAKWA yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :

- a. Kekerasan Fisik
- b. Kekerasan Psikis
- c. Kekerasan Seksual atau
- d. Penelantaran Rumah Tangga

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tersebut disebutkan bahwa “kekerasan fisik” adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa “kekerasan fisik” dalam hal ini menurut Majelis juga dapat diinterpretasikan sebagai “Pemukulan”, namun oleh Undang-undang ternyata tidak disebutkan penegasannya tentang pengertian pemukulan itu



sendiri, oleh karena itu maka untuk menafsirkan hal tersebut Majelis Hakim menyandarkan pada doktrin dan pendapat yang berkembang ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, pemukulan yang berakibat luka adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan terhadap pengertian luka ditafsirkan secara materiil yakni dianggap ada luka apabila terjadi perubahan didalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuk semula, sedangkan rasa sakit dianggap ada apabila menimbulkan rasa sakit ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pula hogeraad menafsirkan "Pemukulan (Mishandeling)" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada orang lain yang semata-mata merupakan tujuan dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti ternyata bahwa saksi korban telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 26 November 2018 di hadapan pejabat KUA Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh dan setelah menikah, saksi korban dan Terdakwa tinggal menetap di rumah nenek Terdakwa di Jalan Sisingamaraja Kel. Kampung Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban di dalam rumah di Jalan Sisingamaraja Kel. Kampung Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 20.15 wib saat terdakwa hendak keluar dari rumah kemudian SAKSI KORBAN melarang terdakwa agar tidak keluar karena terdakwa selalu pulang larut malam, namun terdakwa tidak mendengarkannya dan langsung pergi keluar rumah. Selanjutnya sekira pukul 02.00 wib Terdakwa pulang kerumah dan terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi korban hingga membuat terdakwa terpancing emosi dan langsung memukul tangan saksi korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa mencengkram dan meremas tangan sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa. Kemudian terdakwa mendorong tubuh saksi korban kedinding lalu terdakwa menjepitkan tubuh saksi korban kedinding hingga saksi korban terjatuh kelantai semen dan kedua lutut saksi korban terbentur ke lantai semen, kemudian antara terdakwa dan saksi korban terjadi cek- cok mulut. Selanjutnya terdakwa mendorong tubuh saksi korban kearah kulkas sehingga kepala sebelah kanan saksi korban terbentur kulkas. Kemudian terdakwa mengusir saksi korban keluar dari rumah dengan cara menarik tangan saksi korban keluar dari rumah, namun dikarenakan saksi korban berteriak – teriak diteras rumah lalu kedua anak korban melihat dan menangis sehingga terdakwa menyuruh saksi korban masuk kedalam rumah lagi dan saksi korban menuruti perkataan terdakwa. Pada saat didalam rumah terjadi cekcok mulut lagi dan saksi korban memukul – mukul terdakwa hingga terdakwa kembali emosi dan terdakwa mendorong tubuhnya, namun saksi korban kembali memukul terdakwa sehingga terdakwa mencekik/mempiting leher saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian kaki sebelah kiri terdakwa mendorong kaki saksi korban hingga membuat saksi korban jatuh dan kepala saksi korban terbentur dengan lantai rumah. Kemudian terdakwa melihat saksi korban bangun, lalu terdakwa membalikan badan membelakangi saksi korban, lalu saksi korban memukul kepala terdakwa dibagian belakang hingga membuat terdakwa kembali emosi dan mengambil 1 (satu) bilah parang dibawah meja kompor tepatnya didapur, lalu terdakwa kembali mendorong saksi korban kepintu depan rumah dan kemudian meletakan 1 (satu) bilah parang ke leher saksi korban dengan posisi parang dalam keadaan terbalik bagian tumpulnya sehingga saksi korban berteriak meminta tolong hingga membuat terdakwa menurunkan 1 (satu) bilah parang dari leher saksi korban dan menyimpan parang tersebut dirumah belakang. Selanjutnya terdakwa menarik saksi korban kedalam kamar, pada saat didalam kamar kemudian terdakwa kembali mencekik leher korban sambil mendorong saksi korban kebelakang dengan menggunakan kedua tangannya hingga kepintu kamar. Pada saat korban berada dipintu kamar, yang dimana tangan terdakwa masih mencekik leher saksi korban sambil menekan hingga membuat saksi korban lemas dan dalam keadaan setengah sadarkan diri lalu terdakwa melepaskan cekikan dari leher saksi korban dan mengangkat tubuh saksi korban keatas tempat tidur. Pada saat didalam kamar kemudian terdakwa berusaha membangunkan saksi korban dengan cara menekan – nekan tubuh

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan memberikan nafas buatan kepada korban, namun saksi korban tidak sadar juga sehingga terdakwa memompa jantung saksi korban dengan cara menekan dibagian dada saksi korban sampai saksi korban sadar, lalu saksi korban tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pagi harinya sekira pukul 10.00 Wib saksi korban terbangun dan mulai sadar dan melihat dada korban yang berada kiri dan kanan sudah dalam keadaan lembam kebiruan lalu saksi korban membangunkan terdakwa. Kemudian terjadi cek-cok lagi antara saksi korban dan terdakwa sehingga terdakwa bangkit dari tempat tidur kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk pulang ke Punge. Kemudian terdakwa keluar dari rumah dan menuju kerumah orang tua terdakwa yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan meminta kunci sepeda motor milik orang tua terdakwa dengan tujuan untuk pergi menuju kerumah abang kandung saksi korban. Sesampainya dirumah abang kandung saksi korban, kemudian terdakwa menceritakan kepada abang kandung saksi korban kejadian yang terjadi antara terdakwa dengan saksi korban, kemudian terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa, sesampai dirumah lalu terdakwa mengeluarkan baju – baju milik saksi korban dari dalam lemari. Kemudian terdakwa menyatukan baju – baju saksi korban dan memasukkan baju-bajunya kedalam sarung lalu memasukan baju- baju saksi korban kedalam kantong plastik dan terdakwa mengatakan bahwa akan menceraikan saksi korban, lalu saksi korban meminta maaf kepada terdakwa dan terdakwa menjawab tidak akan memberikan maaf lagi. Kemudian ibu kandung terdakwa mendengar keributan tersebut dan datang kerumah terdakwa dan saksi korban meminta maaf kepada ibu terdakwa akan tetapi ibu terdakwa tidak juga mau memaafkan saksi korban lalu saksi korban pingsan, kemudian terdakwa mengangkat saksi korban masuk kedalam rumah dan berusaha membangunkan saksi korban namun belum sadar juga. Sehingga terdakwa memompa jantung saksi korban dengan menekan-nekan dibagian dadanya, namun saksi korban tidak bangun juga dan terdakwa melihat saksi korban kejang-kejang dan mengeluarkan busa dimulut saksi korban sehingga terdakwa panik lalu membawa saksi korban kerumah sakit.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami sakit hingga koma dan diopname di Rumah Sakit Zaenal Abidin dari tanggal 04 Mei 2023 hingga tanggal 15 Mei 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No VER 91/VER/SK34/KFM/V/2023 yang di tandatangani tanggal 6 mei 2023 oleh dokter forensic Dr.dr.H.Taufik Suryadi,Sp.F(K),.Dipl-BE di RSUD Zainoel Abidin dengan

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa seorang perempuan bernama dijumpai empat buah luka gores pada dahi kiri, leher kanan, dan lutut kiri, tiga luka memar pada bagian dada kanan, lutut kiri dan lutut kanan. Luka luka tersebut disebabkan trauma tumpul pada korban. Akibat trauma tumpul tersebut menyebabkan korban menjadi sakit dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur pasal tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB dan pada pukul 13.00 WIB, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi orang/masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bna



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya di persidangan dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan trauma pada Saksi korban;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 oleh kami, Arnaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tuty Anggrainy, S.H., M.H., dan Saptika Handhini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Safriadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh serta dihadiri oleh Devi Saffiana, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tuty Anggrainy, S.H., M.H.

Arnaini, S.H., M.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Safriadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)